

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peruntukan lahan di Kota Solok diatur didalam Perda RTRW Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031. Perencanaan peruntukan lahan ini diatur agar masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya tersebut sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW.
2. Dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang tidak semua izin pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon dapat dipenuhi atau disetujui sesuai dengan permohonan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon karena acuan dalam pemberian izin diterima atau ditolak adalah harus mempedomani Rencana Pola Ruang dan Peraturan Zonasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2012 - 2031 dan Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Namun faktanya dilapangan masih ada masyarakat yang memanfaatkan tanah tanpa memiliki izin dan masyarakat yang telah memiliki izin tidak memanfaatkan tanah

tersebut sesuai dengan izin yang direkomendasikan oleh Bidang Penataan Ruang.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilaksanakan oleh Bidang penataan Ruang DPUPR Kota Solok dengan melibatkan aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk patroli lapangan ataupun menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Jika dari hasil survey patroli lapangan dan laporan masyarakat tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran Perda RTRW, maka diberikan Surat Teguran I sampai dengan III kepada pemilik tanah atau bangunan yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Namun pengawasan tersebut belum berjalan efektif karena dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Penataan Ruang DPUPR Kota Solok belum memaksimalkan pemberian sanksi dan eksekusi bangunan tersebut terhadap masyarakat yang melanggar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu dilakukan upaya-upaya preventif oleh Bidang Penataan Ruang agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran penggunaan bangunan dengan cara memberikan sosialisai yang intensif kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana pola ruang dan aturan-aturan peruntukan lahan yang sesuai dengan Perda RTRW dan tanah yang dimilikinya berada pada pola ruang yang sesuai dengan RTRW

2. Bahwa untuk lebih menjaga pemanfaatan atau penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka diharapkan agar Bidang Penataan Ruang lebih memperketat proses pemberian izin sesuai dengan rencana pola ruang, namun jika ditemukan adanya rencana pola ruang yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan semestinya tidak diberikan izin dan masyarakat yang tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan kondisi dilapangan semestinya tidak diberikan izin
3. Agar lebih efektif dalam pengawasan Pemerintah Daerah diharapkan lebih tegas dalam penerapan pemberian sanksi dalam bentuk eksekusi termasuk pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pengguna bangunan yang melanggar dan sanksi-sanksi yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok dan lebih mempertegas aturan tentang pembongkaran bangunan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Solok.

